



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan Soemantri Brojonegoro no 1 Gedong Meneng, telp.(0721) 35145 fax. (0721) 704624



PERJANJIAN PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR

NOMOR : /UN26/KP/2017

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Universitas Lampung, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
- NIP :
- Pangkat, golongan ruang :
- Jabatan :
- Unit Kerja : Universitas Lampung
- Alamat Kantor :

Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama :
- NIP :
- Tempat, tanggal lahir :
- Jabatan :
- Kualifikasi Akademik :
- Unit Kerja :
- Alamat tempat tinggal :

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan pertimbangan pasal-pasal yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, PIHAK PERTAMA dan KEDUA, secara bersama-sama sepakat dan menyetujui isi perjanjian tugas belajar dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA menugaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugas belajar
- (2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas belajar yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

PIHAK KEDUA, mengikuti pendidikan formal pada program, di dalam negeri jurusan/bidang ilmu Fakultas Pascasarjana pada mulai bulan sampai dengan bulan tahun

Pasal 3

- a. PIHAK PERTAMA berhak atas :
 - a. pelaksanaan ikatan dinas PIHAK KEDUA di unit kerja asal;
 - b. pembayaran sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah dikeluarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA lalai melaksanakan kewajibannya.

- b. PIHAK KEDUA berhak atas :
 - a. biaya tugas belajar
 - b. kenaikan pangkat
 - c. kenaikan gaji berkala
 - d. daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3);
 - e. masa kerja

Pasal 4

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :

- a. membiayai tugas belajar
- b. memberikan kenaikan pangkat
- c. memberikan kenaikan gaji berkala
- d. memberikan DP3
- e. memonitor pelaksanaan tugas belajar

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- a. menyerahkan tugas sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
- b. melaporkan kepada Perwakilan republik Indonesia di negara tempat tugas belajar dilaksanakan;
- c. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada pimpinan unit kerja;
- d. melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada pimpinan unit kerja;
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per-semester kepada pimpinan unit kerja;
- f. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar kepada perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tugas belajar sebagai bahan pertimbangan pejabat dalam pemberian DP3;
- g. kembali ke unit kerja asal pada kesempatan pertama setelah berakhirnya masa tugas belajar;
- h. melapor secara tertulis kepada pimpinan unit kerja 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar;
- i. menyerahkan 1 (satu) buah disertasi dan ijazah asli yang diperoleh kepada PIHAK PERTAMA;
- j. melaksanakan ikatan dinas di unit kerja asal menurut lamanya mengikuti tugas belajar;
- k. membayar sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah dikeluarkan kepada negara apabila membatalkan secara sepihak tugas belajar yang harus dilaksanakannya; membatalkan perjalanannya ke tempat belajar, tidak mendapat hasil yang sewajarnya dalam waktu yang telah ditetapkan karena kelalaiannya, tidak melaksanakan ikatan dinas baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian masa ikatan dinas yang telah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

PIHAK PERTAMA dapat membatalkan pemberian tugas belajar apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat, lalai, tidak mampu dan mengundurkan diri, atau adanya kepentingan dinas, atau adanya kondisi diluar kemampuannya.

Pasal 6

Pihak KEDUA tidak dapat alih status, mengundurkan diri, atau pindah unit kerja/instansi lain selama masa menjalankan ikatan dinas.

Pasal 7

- (1) PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi:
 - a. hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. mengembalikan /menyetor ke kas negara sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama tugas belajar ditambah 100%.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, selain ditanggung oleh PIHAK KEDUA, juga oleh keluarga.

Pasal 8

Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja ini, maka para pihak dapat menpedomani Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 tanggal 12 Agustus tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.

Demikianlah Surat Perjanjian Tugas belajar ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dimana lembar pertama dan lembar kedua di atas kertas bermeterai cukup, yang dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan lembar ketiga sebagai arsip di bagian yang mengurus kepegawaian.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

.....
NIP

.....
NIP

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan Soemantri Brojonegoro no 1 Gedong Meneng, telp.(0721) 35145 fax. (0721) 704624



REKOMENDASI PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR

NOMOR : /UN26/3/KP/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat, golongan, ruang :
Jabatan :
Unit kerja : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unila

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada tenaga pengajar pada jurusan FKIP Universitas Lampung yang telah mengikuti program Doktor di jurusan/ bidang ilmu di mulai bulan tahun untuk memperpanjang penyelesaian tugas belajarnya sampai dengan tahun sesuai ketentuan yang berlaku yang bersangkutan telah menempuh dan lulus ujian kualifikasi dan Progres I. .

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung,
Dekan,

.....
NIP

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan Soemantri Brojonegoro no 1 Gedong Meneng, telp.(0721) 35145 fax. (0721) 704624



SURAT KETERANGAN

NOMOR /UN26/3/KP/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat, golongan, ruang :
Jabatan :
Unit kerja : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unila

Dengan ini menerangkan, bahwa bidang ilmu yang diikuti oleh Saudara/i mempunyai hubungan atau sesuai dengan tugas pekerjaannya berdasarkan rencana kebutuhan dalam rangka peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian profesional pegawai.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung,
Dekan,

.....
NIP



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan Soemantri Brojonegoro no 1 Gedong Meneng, telp.(0721) 35145 fax. (0721) 704624



SURAT PERNYATAAN

NOMOR /UN26/3/KP/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Pangkat, golongan, ruang :
 Jabatan :
 Unit kerja : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unila

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Saudara/i

1. Tidak sedang mengajukan upaya hukum keberatan ke badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK);
2. tidak sedang/dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
3. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat
4. tidak sedang dalam proses perkara pidana baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran;
5. Tidak sedang melaksanakan kewajiban ikatan dinas;
6. Tidak sedang/dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjurusan;
7. Tidak pernah gagal dalam tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya;
8. Tidak pernah dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya.
9. Tidak sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung,
 Dekan,

.....
 NIP